



## **PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

### **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 421.1/83/2018**

#### **TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB PERTIWI NGROTO**  
**JL. DK. KARANG KEL. NGROTO KEC. CEPU KAB. BLORA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA**

- Membaca : Pemohonan Surat Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB PERTIWI NGROTO Jl. Dukuh Karang No.7 Kel. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB PERTIWI NGROTO berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB PERTIWI NGROTO telah memenuhi syarat yang ditentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain  
KB PERTIWI NGROTO  
Berdiri : 18 Juli 2016  
Alamat : Jl.Dukuh Karang No.7 Kel. Ngroto Kec. Cepu  
Penyelenggara : Ketua Tim Penggerak PKK

**KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB PERTIWI NGROTO tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

**KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 30 - 5 - 2018  
a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.